



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131
Telepon 031-5020251, 031-5030253, Fax 031-5022472
Website : <http://www.fk.unair.ac.id>, Email : dekan@fk.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
NOMOR 407/UN3.1.1/KD/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR
PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN JENJANG DOKTOR
FAKULTAS KEDOKTERAN TAHUN 2018**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar pada Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor di Fakultas Kedokteran, maka perlu mengangkat Promotor dan Ko-Promotor di Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran Tahun 2018;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Promotor dan Ko-Promotor Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran tentang Promotor dan Ko-Promotor Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. ...

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 *juncto* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN JENJANG DOKTOR FAKULTAS KEDOKTERAN TAHUN 2018.**
- PERTAMA : Mengangkat Promotor dan Ko-Promotor Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran Tahun 2018, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam bunyi penetapan PERTAMA, berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran.
- KETIGA : Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan dari dana Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun berjalan pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

KEEMPAT: ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tahun 2018 dan berakhir setelah mahasiswa tersebut dinyatakan Lulus.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Januari 2019

DEKAN,

ttd

SOETOJO

NIP 195606081986121001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,

Lilik Erlinawati Farida
NIP 196510201987022001

SALINAN disampaikan Yth.

1. Rektor Universitas Airlangga
2. KPS S3 Ilmu Kedokteran
3. Yang bersangkutan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN**NOMOR : 407/UN3.1.1/KD/2018 TANGGAL, 11 JANUARI 2019****TENTANG : PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN JENJANG DOKTOR
FAKULTAS KEDOKTERAN TAHUN 2018.**

NO	PROMOTOR	KO-PROMOTOR	MAHASISWA
Angkatan Tahun 2013-2014			
1.	Prof. Dr. Nasronudin, dr., Sp.PD., K-PTI., FINASIM	Dr. Paulus Sugianto, dr.,Sp.S(K)	Abdulloh Machin, dr., Sp.S
2.	Prof. R.M. Coen Pramono D, drg., S.U., Sp.BM(K)., FICS	Dr. Dwikora Novembri Utomo, dr.,Sp.OT(K)	Mohammad Zaim Chilmi, dr., Sp.OT
3.	Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh	Dr. Muhammad Arifin Parenrengi, dr., Sp.BS	Wihasto Suryaningtyas, dr., Sp.BS
4.	Prof. Dr. Aryati, dr., MS., Sp.PK(K)	Prof. Dr. Gatut Suhendro, dr., Sp.M(K)	Lukisiari Agustini, dr., Sp.M
5.	Prof. Dr. Eddy Bagus Wasito, dr., MS., Sp.MK(K)	Dr. Nurwasis, dr., Sp.M(K)	Ismi Zuhria, dr., Sp.M
Angkatan Tahun 2014-2015			
6.	Prof. Dr. Endang Joewarini, dr., Sp.PA(K)	Dr. Abdurrachman, dr., M.Kes.,PA(K)	Joni Susanto, dr., M.Kes
Angkatan Tahun 2015-2016			
7.	Prof. Win Darmanto, Drs., M.Si., Ph.D	Aucky Hinting, dr., Ph.D., Sp.And	Ninik Darsini, dr., M.Biomed
8.	Prof. R.M. Coen Pramono D, drg., S.U., Sp.BM(K)., FICS	Dr. Pratiwi Soesilawati, drg.,M.Kes	R. Aries Muharram, drg., M.Kes., Sp.BM
9.	Prof. Dr. Aryati, dr., MS., Sp.PK(K)	Dr. Bambang Purwanto, dr., M.Kes	Indri Ngesti Rahayu, dr., M.Kes

10.	Prof. Dr. Subijanto Marto Soedarmo, dr., Sp.A(K)	Dr. Ahmad Suryawan, dr., Sp.A(K)	Mira Irmawati, dr., Sp.A
Angkatan Tahun 2016-2017			
11.	Prof. Dr. Harianto Notopuro, dr., MS	Prof. Dr. Jusak Nugraha, dr., MS., Sp.PK(K)	Sugiyanta, dr., M.Ked
12.	Prof. Dr. Nasronudin, dr., Sp.PD., K-PTI., FINASIM	Prof. Dr. Moh. Hasan Machfoed, dr., MS., Sp.S(K)	Wardah Rahmatul Islamiyah, dr., Sp.S
13.	Prof. Dr. H. Budi Santoso, dr., Sp.OG(K)	Dr. Bambang Purwanto, dr.,M.Kes	Hany Puspita Aryani, dr., M.Kes
14.	Prof. Dr. Adioro Soetojo, drg., M.S., Sp.KG(K)	Prof. Soetjipto, dr., MS., Ph.D	Febriastuti Cahyani, drg., M.Kes., Sp.KG(K)
15.	Dr. Ida Bagus Narmada, drg., Sp.Ort(K)	Prof. Dr. I Ketut Sudiana, Drs.,M.Si	Ervina Restiwulan Winoto, drg., M.Kes., Sp.Ort
16.	Prof. Dr. H. Chairul Anwar Nidom, drh., M.S	1. Prof. Dr. Yoes Prijatna Dachlan, dr., M.Sc., Sp.Par(K) 2. Dr. Kuncoro Puguh Santoso, drh.,M.Kes	Irine Normalina, S.Pi., M.Ked
17.	Prof. Soetjipto, dr., MS., Ph.D	1. Dr. Indah Listiana K, drg., M.Kes 2. Dr. Rini Devijanti Ridwan, drg., M.Kes	Prawati Nuraini, drg., M.Kes., Sp.KGA(K)



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,

Erlinawati Farida
NIP 196510201987022001

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Januari 2019

DEKAN,

ttd

SOETOJO

NIP 195606081986121001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131
Telepon 031-5020251, 031-5030253, Fax 031-5022472
Website : <http://www.fk.unair.ac.id>, Email : dekan@fk.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
NOMOR 58/UN3.1.1/KD/2019**

TENTANG

**PANITIA UJIAN TAHAP PERTAMA (TERTUTUP)
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN ATAS NAMA WIHASTO SURYANINGTYAS, dr., Sp.BS.**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah siap dilakukan ujian tahap pertama (tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran, maka perlu dibentuk panitia ujian tahap pertama (tertutup) tersebut;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai panitia ujian dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran tentang panitia ujian tahap pertama (tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

6. ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN TENTANG PANITIA UJIAN TAHAP PERTAMA (TERTUTUP) PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN ATAS NAMA WIHASTO SURYANINGTYAS, dr., Sp.BS.
- PERTAMA : Membentuk panitia ujian tahap pertama (tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran atas nama Wihasto Suryaningtyas, dr., Sp.BS. yang dilaksanakan pada tanggal, 20 Februari 2019 dengan susunan nama-nama sebagai berikut:
- Ketua : Prof. Dr. Abdul Hafid Bajamal, dr., Sp.BS(K)
 Anggota : 1. Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh
 2. Dr. Muhammad Arifin Parenrengi, dr., Sp.BS
 3. Prof. Dr. Yoes Prijatna Dachlan, dr., M.Sc., Sp.Par(K)
 4. Prof. Dr. I Dewa Gede Ugrasena, dr., Sp.A(K)
 5. Prof. Dr. Sri Maliawan, dr., Sp.BS(K)
 6. Dr. Hari Basuki Notobroto, dr., M.Kes
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran.
- KETIGA : Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada dana Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas Kedokteran.

KEEMPAT: ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Februari 2019

DEKAN,

ttd

SOETOJO

NIP 195606081986121001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,

Basuni

NIP 196501021987011001

SALINAN disampaikan Yth.

1. Rektor Universitas Airlangga
2. KPS S3 Ilmu Kedokteran
3. Yang bersangkutan

DISERTASI

**PERAN ERYTHROPOIETIN DALAM MEMPERLAMBAT
PENIPISAN LAPISAN SEL PUNCA ENDOGEN ZONA
SUBVENTRIKULAR MELALUI HAMBATAN AKTIVASI
MIKROGLIA DAN ASTROSIT REAKTIF PADA
HIDROSEFALUS**



WIHASTO SURYANINGTYAS

**PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN JENJANG DOKTOR
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2019**

DISERTASI

**PERAN ERYTHROPOIETIN DALAM MEMPERLAMBAT
PENIPISAN LAPISAN SEL PUNCA ENDOGEN ZONA
SUBVENTRIKULAR MELALUI HAMBATAN AKTIVASI
MIKROGLIA DAN ASTROSIT REAKTIF PADA
HIDROSEFALUS**



WIHASTO SURYANINGTYAS

**PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN JENJANG DOKTOR
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

DISERTASI


**PERAN ERYTHROPOIETIN DALAM MEMPERLAMBAT
PENIPISAN LAPISAN SEL PUNCA ENDOGEN ZONA
SUBVENTRIKULAR MELALUI HAMBATAN AKTIVASI
MIKROGLIA DAN ASTROSIT REAKTIF PADA
HIDROSEFALUS**

YANG TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL 24 APRIL 2019

Oleh

Promotor



Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh
NIP. 19591003 198701 1 001

Ko-Promotor

Dr. Muhammad Arifin Parenrengi, dr, SpBS
NIP. 19620329 198803 1 008